



**P U T U S A N**  
**NOMOR 92/PID.Sus/2016/PN.Snj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Ardiansyah Wiranata Alias Ardi Bin Abd. Muin;**  
Tempat Lahir : Delta Upang;  
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 26 Pebruari 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Gunung Perak, Desa Lembanna, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Guru Honorar;  
Pendidikan : S1;

**Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2016;
4. Hakim pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum Khair Khalis Syurkati, SH.,MH dan Ahmad Marsuki, SH.,MH semuanya Advokat/Penasehat hukum berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Pusat Advokasi & Bantuan Hukum Orang Indonesia beralamat : I. Jl. Gunung Merapi No. 36 A Makassar. II. Jl. Anggrek No. 11 Balangnipa Sinjai berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2016 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 8 November 2016 No. W22-U19/56/HK.02/XI/2016;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 92/Pid.Sus/2016/PN.Snj tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 92/Pid.Sus/2016/PN.Snj tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Wiranata Alias Ardi Bin Abd. Muin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak didiknya melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diancam pidana menurut ketentuan Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo. Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ardiansyah Wiranata Alias Ardi Bin Abd. Muin selama 8 (delapan) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan;
3. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya yakni 1. memohon kepada Majelis Hakim untuk lebih mendalami dakwaan Penuntut umum apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi unsur didalam dakwaan Penuntut umum 2. Apa yang dilakukan terdakwa terhadap korban tidak berdampak seperti yang dijelaskan oleh penuntut Umum karena dipersidangan korban telah bersalaman (jabat tangan) tanpa ada rasa takut dan keluarga besar korban sudah memaafkan terdakwa 3. Terdakwa bukanlah guru yang mengajar/mendidik saksi korban serta terdakwa masih termasuk tenaga pengajar sukarela 4. Sekiranya terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka mohon keringanan hukuman;

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa serta permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut maka terdakwa dan Penasihat hukumnya menyatakan bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH WIRANATA ALIAS ARDI Bin ABD. MUIN, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di bawah kolong rumah tepatnya di lingkungan Kaluarang Kel. Tassililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak didiknya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni terhadap ATHIFA RIFDA RAMADHANI alias ATHIFA Binti SYAHRIR ABIDIN yang pada saat kejadian masih berumur 14 tahun dan 11 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. CSL. 0174462 dan FAIDAH Binti MUCHTAR yang pada saat kejadian masih berumur 15 tahun 1 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 8190028645, (Kutipan Akta Kelahiran terlampir dalam berkas), yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa pada awalnya ATHIFA RIFDA RAMADHANI alias ATHIFA Binti SYAHRIR ABIDIN (korban) bersama dengan FAIDAH Binti MUCHTAR (korban) serta teman-temannya yang lain mengikuti kegiatan perkemahan pramuka di sekolah SMA Negeri 2 Sinjai Barat mulai tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016 yang diadakan di lokasi Lapangan Padaelo Lingkungan Kaluarang Kel. Tassililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai yang mana pada saat itu terdakwa adalah salah satu guru di sekolah SMA Negeri 2 Sinjai Barat dan terdakwa yang ditunjuk sebagai Pembina Pramuka yang bertugas mendampingi peserta pramuka serta mendampingi setiap kegiatan yang diadakan selama perkemahan berlangsung, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 wita diadakan kegiatan pemasangan kaku

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tata cara pelaksanaan kegiatan pemasangan kaku tersebut adalah setiap peserta harus berjalan sendiri-sendiri melewati pos-pos yang telah disiapkan, dan kegiatan pemasangan kaku tersebut adalah kegiatan dadakan atau mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada peserta selanjutnya sekitar pukul 01.00 wita korban ATHIFA RIFDA RAMADHANI Binti SYAHRIR ABIDIN yang sudah tertidur didalam tenda tiba-tiba dibangunkan oleh kaka seniornya yakni ANDI MUTMAINNA setelah korban ATHIFA RIFDA RAMADHANI Binti SYAHRIR ABIDIN bangun maka ANDI MUTMAINNA memberikan arahan dan menyuruh korban ATHIFA RIFDA RAMADHANI Binti SYAHRIR ABIDIN menuju pos yang pertama yang terletak dibawah kolong rumah salah satu warga;

Selanjutnya korban ATHIFA RIFDA RAMADHANI Binti SYAHRIR ABIDIN berjalan menuju ke pos pertama dibawah kaki kakinya lalu berputar-putar dan setelah berputar beberapa kali putaran maka korban ATHIFA RIFDA RAMADHANI Binti SYAHRIR ABIDIN merasa pusing sehingga korban ATHIFA RIFDA RAMADHANI Binti SYAHRIR ABIDIN langsung berdiri berhadapan dengan terdakwa lalu terdakwa menyuruh korban ATHIFA RIFDA RAMADHANI Binti SYAHRIR ABIDIN menghapal dasa dharma, selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban ATHIFA RIFDA RAMADHANI Binti SYAHRIR ABIDIN "bisa ji saya cium ki", namun korban ATHIFA RIFDA RAMADHANI Binti SYAHRIR ABIDIN pada saat hanya diam sehingga terdakwa kemudian memegang kedua lengan korban ATHIFA RIFDA RAMADHANI Binti SYAHRIR ABIDIN dan tangan kanan terdakwa langsung memegang dan meremas payudara sebelah kiri korban ATHIFA RIFDA RAMADHANI Binti SYAHRIR ABIDIN selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam baju dan BH korban ATHIFA RIFDA RAMADHANI Binti SYAHRIR ABIDIN lalu tangan kanan terdakwa memainkan putting susu dan meremas-remas payudara korban ATHIFA RIFDA RAMADHANI Binti SYAHRIR ABIDIN selanjutnya terdakwa mencium bibir korban ATHIFA RIFDA RAMADHANI Binti SYAHRIR ABIDIN serta melumatnya, sambil berkata "kejadian ini Cuma kita berdua yang tahu, jangan bilang sama orang", kemudian setelah itu terdakwa menyuruh korban ATHIFA RIFDA RAMADHANI Binti SYAHRIR ABIDIN meninggalkan pos tersebut dan menuju pos berikut memasukkan h kolong rumah tersebut dimana pada pos pertama tersebut dijaga oleh terdakwa dan setelah sampai di pos nya;

Selanjutnya setelah korban ATHIFA RIFDA RAMADHANI Binti SYAHRIR ABIDIN pergi datang peserta berikutnya yakni FAIDAH Binti MUCHTAR (korban) di pos pertama yang dijaga oleh terdakwa dan setelah

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIDAH Binti MUCHTAR (korban) berhadapan dengan terdakwa maka terdakwa memegang kedua lengan bagian atas FAIDAH Binti MUCHTAR (korban) dengan kedua tangannya sambil kedua jempol terdakwa menyentuh payudara FAIDAH Binti MUCHTAR (korban) sambil bertanya “apa dasa dharma keempat”, lalu FAIDAH Binti MUCHTAR (korban) menjawab “patuh dan suka bermusyawarah”, lalu terdakwa bertanya lagi apa arti patuh dan dijawab oleh FAIDAH Binti MUCHTAR (korban) tunduk pada Pembina apa yang dikatakan selanjutnya terdakwa berkata apa lagi namun FAIDAH Binti MUCHTAR (korban) tidak menjawab hanya menunduk sehingga terdakwa menghukum FAIDAH Binti MUCHTAR (korban) dengan menyuruhnya kengkreng sampai 3 kali setelah selesai kengkreng maka FAIDAH Binti MUCHTAR (korban) berdiri berhadapan dengan terdakwa namun terdakwa langsung meremas payudara kiri FAIDAH Binti MUCHTAR (korban) dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa melakukannya selama kurang lebih 5 menit setelah itu terdakwa berkata kepada FAIDAH Binti MUCHTAR (korban) “jangan sampai ada yang tahu ini cukup kita berdua yang tahu”, setelah itu terdakwa menyuruh FAIDAH Binti MUCHTAR (korban) melanjutkan ke pos berikutnya;

Akibat dari perbuatan terdakwa, maka korban merasa trauma, takut dan merasa malu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Atifa Rifda Ramadhani Alias Athifa Binti Syahrir Abidin** Tidak diSumpah (Vide : Pasal 171 KUHP) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa selaku guru disekolah;

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 15 agustus 2016 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di bawah kolong rumah tepatnya di lingkungan Kaluarang Kel. Tassililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai;
- Bahwa pada hari itu disekolah SMA Neg. 2 Sinjai barat ada kegiatan perkemahan pramuka yang diadakan di Lapangan padaelo dan saksi termasuk salah satu peserta pramuka mewakili sekolahnya;
- Bahwa selama kegiatan perkemahan berlangsung ada beberapa kegiatan yang harus diikuti oleh seluruh peserta pramuka dan salah satu kegiatan adalah pemasangan kaku yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari senin tanggal 15 agustus 2016 sekitar pukul 01.00 wita;
- Bahwa pada saat saksi sudah berada di bawah kolong rumah maka saksi langsung disuruh oleh terdakwa untuk menghapal dasa dharma pramuka dan saksi langsung menghapal dan salah satunya adalah patuh lalu terdakwa bertanya apa itu patuh dan dijawab oleh saksi mengikuti setiap perintah Pembina;
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung bertanya kepada saksi boleh "saya cium ki ?" namun saksi diam saja dan tidak menjawab pertanyaan terdakwa karena saksi takut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian langsung memegang kedua bahu dan mencium bibir saksi serta kedua jempol tangan terdakwa kemudian menyentuh puting payudara saksi, setelah itu terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam baju serta dan meremas payudara saksi sebelah kiri;
- Bahwa setelah mencium bibir serta meremas payudara saksi maka terdakwa berkata kepada saksi "kejadian ini Cuma kita berdua yang tahu jangan bilang sama orang";
- Bahwa terdakwa adalah guru Teknik Informatika dan komunikasi di Sekolah saksi;
- Bahwa saksi menceritakan kepada Faidah apa yang telah dilakukan terdakwa dan Faidah juga menceritakan kepada saksi bahwa dirinya juga telah diremas payudaranya oleh terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya saksi menceritakan kejadian itu kepada pacarnya yakni Muh. Arham jika terdakwa telah mencium dan meremas payudaranya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi merasa malu dan trauma;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyatakan tidak pernah mencium saksi dan membenarkan keterangan lainnya;

2. **Saksi Faidah Binti Muchtar** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 15 agustus 2016 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di bawah kolong rumah tepatnya di lingkungan Kaluarang Kel. Tassililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai;
- Bahwa terdakwa adalah salah seorang guru yang mengajar disekolah SMA Neg. 2 Sinjai barat dan ditunjuk untuk menjadi Pembina Pramuka untuk mendampingi peserta pramuka;
- Bahwa peserta pramuka tidak mengetahui kapan akan diadakan acara pemasangan kaku tersebut dan kegiatan tersebut ada empat pos yang masing-masing pos dijaga oleh seorang Pembina pramuka dan pada pos pertama dijaga oleh terdakwa;
- Bahwa pada malam itu saksi dibangunkan oleh kakak senior saksi saksi dan disuruh berjalan ke Pos pertama yang ada dibawah kolong rumah salah satu warga dimana pos pertama tersebut dijaga oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi sudah berada di bawah kolong rumah maka saksi langsung disuruh oleh terdakwa untuk menghapal dasa dharma pramuka dan saksi langsung menghapal dan salah satunya adalah patuh lalu terdakwa bertanya apa itu patuh dan dijawab oleh saksi mengikuti setiap perintah Pembina;
- Bahwa terdakwa kemudian langsung memegang kedua bahu saksi dan kedua jempol tangan terdakwa kemudian menyentuh puting payudara saksi, lalu terdakwa meremas payudara saksi;
- Bahwa setelah selesai meremas payudara saksi maka terdakwa berkata kepada saksi "kejadian ini Cuma kita berdua yang tahu jangan bilang sama orang";
- Bahwa selain saksi, ada juga temannya yang bernama Athifa di cium dan diremas payudaranya oleh terdakwa pada malam itu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami trauma dan malu;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyatakan tidak pernah memegang payudara saksi;

**3. Saksi Syahrir Abidin Bin Abdullah** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pelecehan seksual terhadap anaknya yakni Athifa;
- Bahwa menurut cerita Athifa kepada saksi jika kejadiannya pada hari senin tanggal 15 agustus 2016 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di bawah kolong

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tepatnya di lingkungan Kaluarang Kel. Tassililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai;

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kejadiannya namun pada hari jumat ibu Faidah yakni Harsini datang kerumah saksi dan menyampaikan bahwa anaknya yakni faidah tidak mau pergi sekolah karena sudah dilecehkan oleh terdakwa dan anak saksi juga sudah dilecehkan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut langsung kesekolah SMA Neg. 2 Sinjai barat dan bertemu dengan Pak Umar serta Wakil Kepala Sekolah dan saksi menyampaikan bahwa terdakwa sudah melakukan pelecehan seksual terhadap siswi nya yakni Athifa dan Faidah di kegiatan perkemahan, dan wakil kepala Srkolah mengatakan bahwa terdakwa sudah dikeluarkan dari sekolah tersebut;
- Bahwa oleh karena saksi merasa tidak mendapatkan solusi terhadap masalah tersebut dari sekolah maka saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka anak saksi mengalami trauma dan malu sehingga memindahkannya untuk bersekolah;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyatakan tidak pernah mencium saksi korban;

**4. Saksi Harsini Binti Ambo Tuo** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pelecehan seksual terhadap anaknya yakni Faidah;
- Bahwa menurut cerita Faidah kepada saksi jika kejadiannya pada hari senin tanggal 15 agustus 2016 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di bawah kolong rumah tepatnya di lingkungan Kaluarang Kel. Tassililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai;
- Bahwasaksi awalnya tidak mengetahui kejadiannya namun pada hari jumat saksi melihat Faidah tidak pergi sekolah sehingga saksi bertanya kenapa kamu tidak pergi sekolah lalu Faidah menangis sambil berkata “ada guru Faidah yang nakal mama sudah meremas payudara Faidah pada saat kegiatan perkemahan” kemudian setelah saksi mendengar kata-kata faidah maka saksi langsung kerumah Syahrir dan menyampaikan bahwa anaknya juga telah di lecehkan oleh terdakwa;
- Bahwa Faidah juga menceritakan kepada saksi bahwa Athifa juga di cium dan dieremas payudaranya oleh terdakwa dan terdakwa berkata jangan bilang sama orang kejadian ini Cuma kita berdua yang tahu;

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka anaknya mengalami trauma dan malu;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyatakan tidak pernah memegang payudara korban;

**5. Saksi Muh. Arham Alias Arham Bin Abd. Hamid** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pelecehan seksual terhadap saksi Atifa dan Faidah;
- Bahwa menurut cerita Athifa kepada saksi jika kejadiannya pada hari senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di bawah kolong rumah tepatnya di lingkungan Kaluarang Kel. Tassililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai;
- Bahwa disekolah SMA Neg. 2 Sinjai barat ada kegiatan perkemahan pramuka yang diadakan di Lapangan padaelo lingkungan Kaluarang Kel. Tassililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai dan Faidah serta Athifa termasuk peserta pramuka mewakili sekolahnya;
- Bahwa saksi juga ikut kegiatan pramuka ditempat yang sama namun berbeda sekolah dengan Athifa dan Faidah;
- Bahwa pada keesokan harinya Athifa menceritakan kepada saksi sambil menangis bahwa semalam terdakwa telah mencium bibir dan meremas payudaranya;
- Bahwa benar mendengar hal tersebut saksi langsung marah dan menemui terdakwa dan pada saat saksi bertemu dengan terdakwa maka saksi langsung memukul terdakwa sambil berkata kamu kurang ajar sudah mencium dan meremas payudara Athifa dan saksi juga melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pak Umar guru olah raga Athifa dilapangan dan pak Umar langsung menelpon Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi dan Athifa berpacaran;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Athifa dan Faidah mengalami trauma dan malu dan saat ini Athifa sudah pindah sekolah karena malu;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyatakan tidak pernah mencium saksi Athifa;

Menimbang, bahwa terdakwa **Ardiansyah Wiranata Alias Ardi Bin Abd. Muin**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pelecehan seksual terhadap Athifa dan Faidah;

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di bawah kolong rumah tepatnya di lingkungan Kaluarang Kel. Tassililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai;
- Bahwa disekolah SMA Neg. 2 Sinjai barat ada kegiatan perkemahan pramuka yang diadakan di Lapangan padaelo lingkungan Kaluarang Kel. Tassililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai dan Athifa termasuk salah satu peserta pramuka mewakili sekolahnya;
- Bahwa terdakwa adalah salah seorang guru honorer yang mengajar disekolah SMA Neg. 2 Sinjai barat sejak beberapa tahun dan ditunjuk untuk menjadi Pembina Pramuka untuk mendampingi peserta pramuka;
- Bahwa selama kegiatan perkemahan berlangsung ada beberapa kegiatan yang harus diikuti oleh seluruh peserta pramuka dan salah satu kegiatan adalah pemasangan kaku yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari senin tanggal 15 agustus 2016 sekitar pukul 01.00 wita dimana peserta pramuka tidak mengetahui kapan akan diadakan acara pemasangan kaku tersebut dan kegiatan tersebut ada empat pos yang masing-masing pos dijaga oleh seorang Pembina pramuka dan pada pos pertama dijaga oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat Athifa sudah berada di bawah kolong rumah maka terdakwa menyuruh Athifa untuk menghapal dasa dharma pramuka dan Athifa langsung menghapal dan salah satunya adalah patuh lalu terdakwa bertanya apa itu patuh dan dijawab oleh Athifa mengikuti setiap perintah Pembina;
- Bahwa saat itu terdakwa bertanya kepada Athifa "boleh saya cium ki" namun saksi diam saja dan tidak menjawab sehingga terdakwa menyangka Athifa mau lalu terdakwa langsung mencium bibir Athifa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memegang kedua bahu Athifa dan menyentuh puting payudara Athifa dengan jempol lalu meremas payudara Athifa;
- Bahwa setelah selesai mencium bibir serta meremas payudara Athifa maka terdakwa berkata kepada saksi "kejadian ini Cuma kita berdua yang tahu jangan bilang sama orang" dan menyuruhnya untuk pergi ke Pos berikutnya;
- Bahwa benar Muh. Arham mendatangi terdakwa dan melakukan pemukulan terhadap terdakwa dan terdakwa membela diri;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mencium dan memegang payudara saksi Athifa dan Faidah pada hari hari senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di bawah kolong rumah tepatnya di lingkungan Kaluarang Kel. Tassililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai;
- Bahwa pada mulanya di Sekolah SMA Neg. 2 Sinjai barat ada kegiatan perkemahan pramuka yang diadakan di Lapangan padaelo lingkungan Kaluarang Kel. Tassillilu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai dan Athifa termasuk salah satu peserta pramuka mewakili sekolahnya dan terdakwa adalah salah seorang guru honorer yang mengajar disekolah SMA Neg. 2 Sinjai barat yang ditunjuk untuk menjadi Pembina Pramuka untuk mendampingi peserta pramuka;
- Bahwa selama kegiatan perkemahan berlangsung ada beberapa kegiatan yang harus diikuti oleh seluruh peserta pramuka dan salah satu kegiatan adalah pemasangan kaku yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari senin tanggal 15 agustus 2016 sekitar pukul 01.00 wita dimana tata cara pelaksanaan kegiatan pemasangan kaku tersebut adalah setiap peserta harus berjalan sendiri-sendiri melewati pos-pos yang telah disiapkan, dan kegiatan pemasangan kaku tersebut adalah kegiatan dadakan atau mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada peserta;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita korban Athifa yang sudah tertidur didalam tenda tiba-tiba dibangunkan oleh kaka seniornya yakni Andi Mutmainna selanjutnya saksi Athifa bangun lalu diberikan arahan untuk menyuruh korban Athifa menuju pos yang pertama yang terletak dibawah kolong rumah salah satu warga;
- Bahwa setelah tiba di Pos yang dijaga oleh terdakwa maka saki korban Athifa disuruh untuk meletakkan tangannya/jari dibawah kaki dan berputar sehingga korban Athifa merasa pusing dan langsung berdiri berhadapan dengan terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh korban Athifa untuk menghapal Dasa Dharma dan setelah itu terdakwa bertanya kepada korban Athifa "bisa ji saya cium ki", namun korban Athifa pada saat itu hanya diam karena takut kemudian terdakwa memegang kedua lengan korban Athifa lalu mencium bibirnya dan jempol terdakwa menyentuh puting payudara korban Athifa setelah itu terdakwa memegang dan meremas payudara sebelah kiri korban

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Athifa dari luar kemudian terdakwa lalu memasukkan tangan kanannya kedalam baju dan BH korban Athifa dan memainkan puting susu sambil meremas-remas payudara korban Athifa setelah itu terdakwa berkata “kejadian ini Cuma kita berdua yang tahu, jangan bilang sama orang”, lalu terdakwa menyuruh korban Athifa untuk meninggalkan pos untuk menuju pos berikutnya;

- Bahwa setelah saksi korban Athifa pergi maka peserta selanjutnya yakni saksi korban Faidah datang pada pos yang dijaga oleh terdakwa dan pada saat saling berhadapan maka terdakwa bertanya “apa dasa dharma keempat”, lalu dijawab korban Faidah “patuh dan suka bermusyawarah”, lalu terdakwa bertanya lagi “apa arti patuh” maka korban Faidah menjawab “tunduk pada apa yang dikatakan Pembina” selanjutnya terdakwa berkata apa lagi namun korban Faidah tidak menjawab hanya menunduk sehingga terdakwa menghukumnya dengan menyuruhnya kengkreg hingga 3 (tiga) kali dan setelah itu maka korban Faidah berdiri berhadapan dengan terdakwa kemudian langsung memegang kedua bahu saksi dan kedua jempol tangan terdakwa kemudian menyentuh puting payudara saksi, lalu terdakwa meremas payudara saksi korban pada bagian sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa melakukannya selama kurang lebih 5 menit setelah itu terdakwa berkata “jangan sampai ada yang tahu ini cukup kita berdua yang tahu”, setelah itu terdakwa menyuruh pergi untuk melanjutkan ke pos berikutnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Athifa dan Faidah merasa trauma, takut dan merasa malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar ketentuan dalam pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*



1. *Setiap orang;*
2. *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;*
3. *Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

#### **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tiada lain merupakan menunjuk kepada seseorang secara pribadi (*natuurlijk persoon*) yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan serta menuntut orang yang bernama **Ardiansyah Wiranata Alias Ardi Bin Abd. Muin** yang ternyata dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta identitasnya telah sesuai serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus dipidanya Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sehingga dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mempunyai pola alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur secara parsial maka haruslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa terdakwa telah mencium dan memegang payudara saksi Athifa dan Faidah pada hari hari senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di bawah kolong rumah tepatnya di lingkungan Kaluarang Kel. Tassililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai;

Menimbang, bahwa pada mulanya di Sekolah SMA Neg. 2 Sinjai barat ada kegiatan perkemahan pramuka yang diadakan di Lapangan padaelo lingkungan Kaluarang Kel. Tassililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai dan Athifa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk salah satu peserta pramuka mewakili sekolahnya dan selama kegiatan perkemahan berlangsung ada beberapa kegiatan yang harus diikuti oleh seluruh peserta pramuka dan salah satu kegiatan adalah pemasangan kaku yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari senin tanggal 15 agustus 2016 sekitar pukul 01.00 wita dimana tata cara pelaksanaan kegiatan pemasangan kaku tersebut adalah setiap peserta harus berjalan sendiri-sendiri melewati pos-pos yang telah disiapkan, dan kegiatan pemasangan kaku tersebut adalah kegiatan dadakan atau mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada peserta;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.00 wita korban Athifa yang sudah tertidur didalam tenda tiba-tiba dibangunkan oleh kaka seniornya yakni Andi Mutmainna selanjutnya saksi Athifa bangun lalu diberikan arahan untuk menyuruh korban Athifa menuju pos yang pertama yang terletak dibawah kolong rumah salah satu warga kemudian setelah tiba di Pos yang dijaga oleh terdakwa maka saksi korban Athifa disuruh untuk meletakkan tangannya/jari dibawah kaki dan berputar sehingga korban Athifa merasa pusing dan langsung berdiri berhadapan dengan terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh korban Athifa untuk menghapal Dasa Dharma dan setelah itu terdakwa bertanya kepada korban Athifa "bisa ji saya cium ki", namun korban Athifa pada saat itu hanya diam karena takut kemudian terdakwa memegang kedua lengan korban Athifa lalu mencium bibirnya dan jempol terdakwa menyentuh puting payudara korban Athifa setelah itu terdakwa memegang dan meremas payudara sebelah kiri korban Athifa dari luar kemudian terdakwa lalu memasukkan tangan kanannya kedalam baju dan BH korban Athifa dan memainkan puting susu sambil meremas-remas payudara korban Athifa setelah itu terdakwa berkata "kejadian ini Cuma kita berdua yang tahu, jangan bilang sama orang", lalu terdakwa menyuruh korban Athifa untuk meninggalkan pos untuk menuju pos berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban Athifa pergi maka peserta selanjutnya yakni saksi korban Faidah datang pada pos yang dijaga oleh terdakwa dan pada saat saling berhadapan maka terdakwa bertanya "apa dasa dharma keempat", lalu dijawab korban Faidah "patuh dan suka bermusyawarah", lalu terdakwa bertanya lagi "apa arti patuh" maka korban Faidah menjawab "tunduk pada apa yang dikatakan Pembina" selanjutnya terdakwa berkata apa lagi namun korban Faidah tidak menjawab hanya menunduk sehingga terdakwa menghukumnya dengan menyuruhnya kengkrenghingga 3 (tiga) kali dan setelah itu maka korban Faidah berdiri berhadapan

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*



dengan terdakwa kemudian langsung memegang kedua bahu saksi dan kedua jempol tangan terdakwa kemudian menyentuh puting payudara saksi, lalu terdakwa meremas payudara saksi korban pada bagian sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa melakukannya selama kurang lebih 5 menit setelah itu terdakwa berkata “jangan sampai ada yang tahu ini cukup kita berdua yang tahu”, setelah itu terdakwa menyuruh pergi untuk melanjutkan ke pos berikutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Athifa dan Faidah merasa trauma, takut dan merasa malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim beranggapan jika unsur yang paling mendekati dengan fakta yang terungkap dipersidangan adalah unsur “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa pengertian “Anak” adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa in casu terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap korban Athifa Rifda Ramadhani alias Athifa Binti Syahrir Abidin yang pada saat kejadian masih berumur 14 tahun dan 11 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. CSL. 0174462 dan saksi korban Faidah Binti Muchtar yang pada saat kejadian masih berumur 15 tahun 1 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 8190028645 yang dan masih berstatus pelajar SMA yang masih dikategorikan sebagai anak-anak sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;**

Menimbang, bahwa rumusan unsur pada pasal ini juga mempunyai pola alternatif sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur secara parsial maka haruslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika terdakwa adalah seorang guru honorer yang mengajar mata pelajaran TIK (Teknik informatika dan komputer) pada SMA Negeri 2 Sinjai Barat, halmana terdakwa termasuk kualifikasi “tenaga Kependidikan” yakni anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan (Pasal 1 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang pendidikan) sehingga dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa secara lisan dipersidangan, apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah ternyata telah ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi terhadap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana serta sesuai ketentuan dalam pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka terdakwa diwajibkan pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*



Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma, takut dan merasa malu dengan teman-temannya;
- Terdakwa adalah seorang tenaga pendidik yang seharusnya menjadi contoh tauladan yang baik dan tidak melakukan perbuatan yang tercela;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Keluarga korban sudah memaafkan terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang pendidikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Ardiansyah Wiranata Alias Ardi Bin Abd. Muin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul oleh tenaga kependidikan"**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari **Rabu** Tanggal **23 November 2016** oleh kami **TRI DHARMA PUTRA, SH** sebagai Hakim Ketua Sidang **LUKI EKO ANDRIANTO, SH, MH** serta **IMA FATIMAH DJUFRI, SH** Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 24 November 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AMIR NONCI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh **St. NURDALIAH, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai serta terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**LUKI EKO ANDRIANTO, SH., MH.**

**TRI DHARMA PUTRA, SH.**

**IMA FATIMAH DJUFRI, SH.**

Panitera Pengganti,

**AMIR NONCI, SH.**

*Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2016/PN.Snj.*